



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Doding bin Hewu Banda, tempat/tanggal lahir Sabulakoa/30 November 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirawasta (Karyawan PT. Sucupindo), bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 5, RT.005/RW.007, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara., sebagai **Pemohon I**;

Ana Putri Sabillah alias Anna Putri Sabila, S.Pd binti Piter Matlamba, tempat/tanggal lahir kendari/10 Mei 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan CV. Mitra bahagias (Frisian Flag), tempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 5, RT.005/RW.007, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 06 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2020 di Kabupaten Konawe, Kecamatan Sampara, Desa Tabanggele, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama Sode, dan wali nikah merupakan ayah kandung yang bernama Piter Matlamba, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Surajudin dan Nderal Almalik, dengan mas kawin yaitu uang senilai Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus telah menikah sebelumnya berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0032/AC/2020/PA.Una dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama: Annasya Adreena Saila, lahir di Kendari, tanggal 02 Juli 2020;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah.

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Doding bin Hewu Banda**) Pemohon II (**Ana Putri Sabillah alias Anna Putri Sabila, S.Pd binti Piter Matlamba**), pada tanggal 04 April 2020, di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doding bin Hewu Banda (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Fotokopi Akta Cerai Nomor 0032/AC/2020/PA. Una an. Doding, S. Pd bin Hewu Banda, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi —
Saksi

1. Nderal Almalik ,SH.MH., binti Pitter Maelamba, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S2, tempat tinggal di RT/RW.01/01 Kelurahan Tabanggele, Kecamatan Anggalomdara, Kabupaten Konawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon II.;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2020 di Kabupaten Konawe, Kecamatan Sampara, Desa Tabanggele dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe.;
- bahwa para Pemohon dinikahkan oleh seorang imam bernama Sode, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Piter Matlamba, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Surajudin dan Nderal Almalik, dengan mas kawin yaitu uang senilai Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir serta ada ijab Kabul.;
- bahwa status Pemohon I berstatus telah menikah sebelumnya berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0032/AC/2020/PA.Una dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa para Pemohon selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak.;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Albin bin Hamsi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan perusahaan 055 Morosi, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT/RW.01/01 Kelurahan Tabanggele, Kecamatan Anggalomdara, Kabupaten Konawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai sepupu satu kali dengan pemohon I.;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2020 di Kabupaten Konawe, Kecamatan Sampara, Desa Tabanggele dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe.;
- bahwa para Pemohon dinikahkan oleh seorang imam bernama Sode,
- bahwa pada saat para pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Piter Matlamba, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Surajudin dan Nderal Almalik, dengan mas kawin yaitu uang senilai Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir serta ada ijab Kabul;;
- bahwa status Pemohon I berstatus telah menikah sebelumnya dan sudah bercerai di Pengadilan Agama lalu ,menikah dengan Pemohon II sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa akta cerai Nomor 0032/AC/2020/PA. Una an. Doding, S. Pd bin Hewu Banda., sehingga terbukti Pemohon I telah cerai sebelum menikah dengan Pemohon II, sehingga permohonan para pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana keterangannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten konawe telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Piter Matlamba, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Surajudin dan Nderal Almalik,

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin yaitu uang senilai Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir dan dibayar tunai serta ada ijab kabul;

- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai (Akta Cerai Nomor 0032/AC/2020/PA. Una an. Doding, S. Pd bin Hewu Banda) sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 04 April 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Doding bin Hewu Banda**) Pemohon II (**Ana Putri Sabillah alias Anna Putri Sabila, S.Pd binti Piter Matlamba**), pada tanggal 04 April 2020, di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yng hingga kini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suhartina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Hj. Suhartina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH., MH.

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Kdi